

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD dalam membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari fungsi membuat peraturan desa BPD sudah melaksanakan tugas nya bahwa sudah ada peraturan desa yang dibuat didesa tersebut. Namun yang menjadi kendala adalah keaktifan BPD dalam membuat peraturan desa masih rendah dari hasil penelitian bahwa BPD dalam rapat membuat peraturan desa jarang hadir dan bersikap acuh tak acuh, masih kurang pemahaman anggota BPD dalam menyusun peraturan desa dan menerapkan peraturan desa selain tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja desa, serta masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang ditetapkan didesa Tanjung medan Kecamatan Cerenti.
2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyerap aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik. bahwa dalam menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat sudah ada dilaksanakan namun masih banyak aspirasi tesebut belum terwujud. Dapat dikatakan dalam fungsi ini BPD belum bekerja secara optimal. selain kurangnya koordinasi antara ketiga unsure yaitu BPD, aparat desa dan Masyarakat juga ini menjadi penghambat jalannya fungsi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga kesadaran salah satu faktor yang membuat penyerapan aspirasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat belum berjalan dengan maksimal begitu juga dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah demi terlaksananya fungsi BDP tersebut.

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) dalam indicator melaksanakan fungsi mengawasi kinerja kepala desa dapat dikatakan cukup baik karena pihak BPD ada melakukan pengawasan langsung yang dilakukan oleh anggota untuk memantau jalannya pemerintahan desa. Tetapi anggota BPD dalam melakukan pengawasan belum dilakukan secara detail.
4. Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi didesa. Seharusnya bisa menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera lagi dari yang sebelumnya.
5. Para anggota BPD bisa dibilang masih kurang dalam segi sumber daya manusia. Karena itulah maka mengganggu berjalannya pemerintah desa.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut “

1. Badan Permusyawaratan Desa agar lebih meningkatkan lagi penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desaa agar keinginan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Permusyawaratan dengan sebaik nya harus melakukan rapat internal dulu sesama anggota nya agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa tercapai
3. Badan permusyawaratan desa (BPD) agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016
4. Sarana dan prasarana adalah salah satu masalah pook yang terjadi pada desa tanjung medan. Kurang nya fasilitas penunjang ini membuat Badan Permusyawaratan Desa menjadi terhambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meningkatkan sarana dan prasarana yang hars dilakukan pemerintah desa Tanjung Medan seperti memperbaiki kantor BPD, melengkapi alat-alat kantor seperti computer, printer dll agar menjadikan kinerja BPD lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsinya didesa Tanjung Medan.
5. Perlu ditingkat lagi SDM bagi anggota BPD dengan cara pelatihan-pelatihan bagi anggota BPD mengenai organisasi menejemen dan fungsi BPD dimasyarakat bila perlu diadakannya kursus computer untuk meningkatkan kualitas BPD yang handal.